

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH**

#### **A. Pengertian hibah**

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian. Secara terminologis, hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi atau akad tanpa mengharap imbalan apa pun dari orang yang diberi ketika si pemberi masih hidup.<sup>1</sup> Dalam hal ini, rumusan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf (g) mendefinisikan hibah bahwa “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.<sup>2</sup>

Adapun pengertian hibah menurut para ulama yang dihimpun dalam *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, karya Abdurrahman Al Jaziri

- a) Menurut Mazhab Hanafi adalah pemberian benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz IV*, (Beirut Dar Fath, 2004), 435

<sup>2</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta : Lkis, 2005 ) hlm 271

<sup>3</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri., *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm 112

- b) Menurut Mazhab Maliki, adalah memberikan suatu zat materi tanpa mengharap imbalan, dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap imbalan dari Allah. Hibah menurut Maliki ini sama dengan hadiah. Dan apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahala maka ini dinamakan sedekah.<sup>4</sup>
- c) Menurut Madzhab Hambali, adalah memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan *tasarrufnya* atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau, karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian yang mana tidak bersifat wajib, dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa syarat adanya imbalan.<sup>5</sup>
- d) Menurut Madzhab Syafi'i, hibah mengandung dua pengertian:
- 1) Pengertian khusus, yaitu pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan *ijab qabul* pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian yang tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 113

<sup>5</sup> *Ibid*

diberikanya.<sup>6</sup>

2) Pengertian umum, yaitu hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah.

Walaupun rumusan definisi yang dikemukakan oleh keempat madzhab tersebut berlainan redaksinya namun intinya tetaplah sama.

Hibah adalah memberikan hak memilik sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan.

Adapun pengertian hibah dapat dipedomani definisi-definisi yang diberikan oleh para Ahli hukum Islam, antara lain

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa definisi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.<sup>7</sup>

Menurut Saleh Al Fauzan hibah adalah pemberian secara sukarela dari orang yang boleh *bertasharruf*<sup>8</sup> ketika masih hidup kepada orang lain dengan jumlah yang diketahui.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terjemahan ( Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009) hlm

<sup>8</sup> *Tasyararruf* maksudnya mempunyai kemampuan untuk membelajakan harta dan merupakan pemilik dari harta tersebut

<sup>9</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al Mulakhkhasul Fiqhi*.( Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi, t.th)

Sedangkan Sulaiman Rasyid memberikan definisi sebagai berikut : hibah ialah memberikan barang dengan tidak ada tukaranya dan tidak ada sebabnya.<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan sesuatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab musababnya) tanpa adanya imbalan dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup, inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.

Dalam istilah hukum perjanjian yang seperti ini dinamakan juga dengan perjanjian sepihak ( *perjanjian unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (*perjanjian bilateral*).<sup>11</sup>

Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan. Dalam hibah yang diberikan, ialah harta yang menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa

---

<sup>10</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994) hlm 326


<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian*, ( Jakarta: sinar grafika, 1994) hlm 114

<sup>12</sup> *Ilmu Fiqh*. (Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/Iain Di Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,1986)

mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga.

**B. Dasar Hukum Hibah**

Dalam Al-qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaNya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Memberi Karunia. Untuk itu mencari dasar hukum hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini, dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang dapat membagikan sebagian rizki kepada orang lain. Misalnya, QS. Al baqarah, 2:262:




Artinya: “Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahanya*, Disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-qur'an Departemen Agama RI, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006 34

Firman Allah juga dalam surat (QS. Al Munafiqun 63, ayat 10):



Artinya: *“Dan infakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata (menyesali) “Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh?”*”<sup>14</sup>

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandhub (sunnat) dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma.<sup>15</sup> Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa : 4 yang berbunyi




Artinya: *Kemudian mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu dengan (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya.*(QS.An-Nisa’)<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 443


<sup>15</sup> Racmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* ( Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hlm 242

<sup>16</sup> Al-Qur’an dan terjemahannya, Op. Cit

Adapun dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihani dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik daripada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah



Artinya: “...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir)...”. (QS Al-baqarah ayat 177).<sup>17</sup>



Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (QS. Annisa, ayat 4).

Di dalam Al-Qur’an maupun Hadist, tidak dapat ditemui perintah yang secara langsung memerintahkan seseorang untuk berhibah. Namun dari ayat-ayat dan hadist

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 21

di atas dapat dipahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah. Karena itu Hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia, oleh karena itu Islam mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan. Hibah atau pemberian merupakan salah satu bentuk *Taqarrub* kepada Allah SWT, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan dan juga kepedulian sosial. Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia untuk tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa dan melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan,

Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis.

Mengenai bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis tersebut terdapat 2 (dua) macam, yaitu :

1. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
2. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang harus didaftarkan.<sup>18</sup>

### **C. Rukun dan Syarat – Syarat Hibah**

---

<sup>18</sup> Asaf A.A Fyze, *Pokok- Pokok Hukum Islam II* ( Jakarta: Tintamas, 1966) Hlm 5

Hibah adalah salah satu bentuk pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan adanya akad, dan dalam hal akad pasti terdapat ikatan-ikatan penjanjian yang disepakati antara seorang dengan orang lain. Dan dalam hal ini hibah mempunyai rukun-rukun serta syarat-syarat yang harus ada, yang menjadi sahnya hibah.

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sah suatu pekerjaan”<sup>19</sup>, sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.<sup>20</sup> Dalam syari’ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>21</sup> Definisi syarat adalah sesuatu yang bergantung pada keberadaan hukum syar’i, dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>22</sup> Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi III. Cet. III, hlm 966  
I, hlm. 436

<sup>20</sup> *Ibid* 1114.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996, hlm. 540.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm1691

kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.<sup>23</sup>

## 1. Rukun Hibah

Hibah adalah salah satu bentuk pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan adanya akad, dan dalam hal akad pasti terdapat ikatan-ikatan penjanjian yang disepakati antara seorang dengan orang lain. Dan dalam hal ini hibah mempunyai rukun-rukun serta syarat-syarat yang harus ada, yang menjadi sahnya hibah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah *ijab* dan *qobul* sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Selain itu sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qobul* dari penerima hibah bukanlah rukun, dengan demikian dicukupkan dengan adanya *ijab* dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian dan *qobul* hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik.<sup>24</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat.<sup>25</sup>

### a. *Wahib* (pemberi hibah)

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm1692

<sup>24</sup> Fiqh Muamalah, *Op. Cit* hml 244

<sup>25</sup> *Ibid*

*Wahib* adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Juhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah kemudian ia meninggal maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (*tirkah*)

b. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

c. *Mauhub*

*Mauhub* adalah barang yang dihibahkan

d. *Shighat* (*ijab* dan *qobul*)

*Shighat* hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qobul*, seperti dengan lafadh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya. *Ijab* dapat dilakukan secara *sharih* seperti seseorang berkata “*saya hibahkan benda ini kepadamu*”,

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd* disebutkan bahwa rukun hibah Ada Tiga Macam, Yaitu:

- a. Pemberi hibah (*Al wahib*),
- b. Penerima hibah (*al mauhub lahu*),
- c. Benda yang dihibahkan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid juz 3* (Kairo:Musthafa Al-Babi Al Halbiy, 1990) hlm

Sayyid Sabiq berpendapat hibah dinyatakan sah dengan adanya *ijab* dan *Kabul* dengan ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta tanpa imbalan. Yaitu pihak yang bermakna memberikan hibah mengucapkan; aku hibahkan kepadamu. Atau aku memberikan kepadamu. Dan ungkapan semacamnya. Dan pihak yang menerimanya mengucapkan; aku terima. Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa dengan penerimaan maka hibah sudah dapat dinyatakan sah.<sup>27</sup>

Sebagian penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup. Inilah pendapat yang paling *shahih*. Penganut mazhab Hanabali mengatakan, "hibah dinyatakan sah dengan adanya pemberian dan penerimaan yang menunjukkan maksud hibah. Sebab, Rosulullah SAW memberi hadiah dan menerima hadiah, demikian pula yang dilakukan para sahabat beliau ( tanpa ungkapan *ijab* dan *Kabul*). Dan tidak ada riwayat mereka yang menyatakan bahwa mereka menetapkan syarat *ijab* dan *Kabul* serta syarat semacamnya.<sup>28</sup>

Para *fuqaha* sependapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada orang lain, jika barang yang di hibahkan itu sah miliknya. Kemudian *fuqaha* berselisih pendapat mengenai hal pemberi hibah itu dalam keadaan sakit, bodoh, atau pailit. Mengenai orang yang sakit, *jumhur fuqaha*

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit* hlm 550

<sup>28</sup> *Ibid*

berpendapat bahwa ia boleh menghibahkan sepertiga hartanya, karena dipersamakan dengan wasiat. Hibah yang lengkap dengan syarat-syaratnya.

## 2. Syarat Hibah

Hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi, pihak yang menerima hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing –masing dari nilai semua memiliki syarat-syarat sebagai berikut :<sup>29</sup>

### a. *Shighat* hibah

*Shighat* hibah, ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang – orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka *shighat* hibah terdiri atas *ijab* dan *qobul*. *Ijab*, ialah kata- kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan *qobul* diucapkan oleh orang yang menerima hibah.

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada *ijab* dan *qobulnya*, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam *shighat* hibah itu.

### b. Syarat – syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 551

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan yang pada saat pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani.<sup>30</sup>Barang yang dapat dihibahkan ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh sebab itu hukum Islam mengatur persyaratan bagi pemberi hibah yang diantaranya sebagai berikut:

- a) Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkan.
  - b) Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi.
  - c) Dia harus berusia baliq, karena anak kecil belum layak untuk melakukan akad hibah.
  - d) Hibah merupakan akad yang ditetapkan padanya syarat ridha terkait keabsahannya.
- c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan penerima hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan.<sup>31</sup> Terhadap pihak yang menerima hibah, ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

<sup>31</sup> *Ibid*,

Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah. Jika secara fisik dia tidak ada ditempat atau dia dinyatakan ada tetapi masih dalam keadaan prediksi, yaitu misalnya dia masih berupa janin, maka hibah tidak sah. Ketika pihak yang diberi hadiah ada ditempat pada saat pemberian hibah, namun dia masih dikategorikan sebagai anak kecil, atau gila, maka walinya, atau orang yang mendapat wasiat darinya, atau orang yang mengasuhnya, meskipun dia pihak lain ( yang tidak terikat hubungan kekerabatan), maka orang itu boleh mewakilinya untuk menerima hadiah.<sup>32</sup>

d. Syarat syarat yang berkaitan dengan barang yang dihibahkan

Barang hibah sesuatu atau harta yang dihibahkan, syarat-syaratnya ialah:

- a) Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti rumah yang belum dibangun, atau tanah yang belum selesai dibalik nama atas nama penghibah dan sebagainya.
- b) Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.
- c) Harta yang dihibahkan itu dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti harta itu dalam keadaan digadaikan atau dibankkan

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm 554

- d) Harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari harta penghibah, seperti penghibah mempunyai sebidang tanah, yang akan dihibahkan ialah seperempat dari seluruh tanah itu. Di waktu menghibahkan tanah yang seperempat itu telah dipecah atau ditentukan dan tempatnya.
- e) Barang itu telah menjadi milik sah dari penghibah dalam arti yang sebenarnya. Tidak boleh dihibahkan barang yang belum jelas pemiliknya, seperti menghibahkan ikan dalam sungai dan burung yang masih berterbangan di udara.<sup>33</sup>

#### **D. Ketentuan Hibah Lebih Dari Sepertiga Menurut Ulama Dan KHI**

Dalam Hukum Islam tidak ada larangan memberikan atau menghibahkan sebagian harta atau seluruh harta kepada orang lain tanpa ada batasan secara pasti. Mengenai kadar atau ukuran pemberian hibah ini memang tidak dijelaskan secara mendalam dalam nash, sehingga jumlah harta yang dapat dihibahkan tidak terbatas. Hanya saja, ulama berbeda pendapat tentang kebolehan seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Menurut Jumhur ulama, seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.<sup>34</sup> Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq madzhab Hanafi berpendapat, tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan.

---

<sup>33</sup> *Ilmu Fiqh, Op.Cit* hlm 205

<sup>34</sup> *Sayyid Sabiq, Op.Cit*, hlm 553

Menurut mereka, orang yang melakukan hal semacam itu termasuk orang dungu dan harus dibatasi tindakannya.

Mengenai ketentuan besaran hibah yang boleh diberikan oleh penghibah antara para ulama maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam) memang berbeda, perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan ulama saja. Dikalangan ulama sendiri juga terjadi perbedaan mengenai seberapa besar barang yang dapat dihibahkan.

Menurut Muhammad Daud Ali dalam bukunya *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, beliau mencantumkan syarat-syarat hibah, yang salah satunya adalah: pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu, akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.<sup>35</sup>

Dalam masalah ini, bahwa orang yang mampu bersabar dalam hal kekurangan materi dan minimnya penghasilan, maka tidak masalah bila menyedekahkan sebagian besar hartanya atau keseluruhan. Sedangkan orang yang meminta-minta kepada orang lain jika terdesak kebutuhan, maka dia tidak boleh menyedekahkan seluruh hartanya tidak pula sebagian besar hartanya. Inilah kesimpulan yang dapat mempertemukan antara hadist-hadist

---

<sup>35</sup> Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam, zakat dan WAKaf*. UI-Press. 1988. hal

yang menunjukkan bahwa pemberian yang melebihi bagian sepertiga tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dengan dalil- dalil yang menunjukkan diperkenankannya bersedekah dengan besaran melebihi bagian sepertiga.

Mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha' Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan rasulullah SAW. Terhadap kasus Nu'man Ibnu Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua terhadap anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadist lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain.<sup>36</sup>

Menurut pendapat Imam Ahmad Ishaq, Tsauri, dan beberapa pakar hukum Islam yang lain bahwa hibah batal apabila melebihkan satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil diantara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukan maka harus dicabut kembali.<sup>37</sup>

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua terhadap anaknya haruslah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Dalam berberapa hadist dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi

---

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Op.Cit* Hlm 348

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit* hlm 555

semua harta kepada salah seorang anaknya. Jika hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Sikap seperti ini didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Karena bukan suatu hal yang aneh apabila bagian waris yang dilakukan tidak adil akan menimbulkan penderitaan bagi pihak tertentu, lebih-lebih kalau penyelesaiannya sampai ke pengadilan agama tentu akan terjadi perpecahan keluarga. Sehubungan dengan hal ini Umar Ibnul Khattab pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu diantara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.<sup>38</sup>

Ulama Malikiyah menetapkan dalam syarat orang yang menghibahkan adalah *Ahlan li tabarru'* yaitu orang yang berhak berderma dan bersedekah. Yang dimaksud dengan ahli *tabarru'* diantaranya adalah

- a) bukan seorang isteri. Jika harta yang dihibahkan melebihi dari sepertiga harta, karena ketika seorang isteri ketika menghibahkan harta melebihi sepertiga harta harus mendapat izin dari suaminya
- b) bukan orang yang sakit, yang sudah mendekati kematian. Syarat ini berlaku jika harta yang dihibahkan melebihi dari sepertiga.

---

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ( Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2006) hlm 13

Jika menghibahkan lebih dari sepertiga maka harus mendapatkan persetujuan ahli waris.<sup>39</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bahasa, budaya serta agama. Dan sesuai dengan hal tersebut hukum yang berlaku di Indonesia pun menyesuaikan atas keragaman itu. Diantaranya ada dua macam hukum yang digunakan yaitu hukum Islam dan hukum positif atau hukum yang di bawah Belanda yang masih diberlakukan sampai saat ini.

Dalam ketentuannya pemindahan hak suatu barang atau benda menjadi hak kepemilikan seseorang yang ada di Indonesia ada berbagai macam ketentuan, dan hal tersebut sesuai hukum yang berlaku atau digunakan dalam suatu negara. Karena walau bagaimanapun bangsa Indonesia mempunyai ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dan dalam pembahasan kali ini hibah merupakan pemindahan hak atas suatu barang atau benda yang dilakukan secara suka rela dan cuma-cuma kepada orang lain yang diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan hukum yang pertama adalah hibah menurut ketentuan hukum Islam.

Dalam hukum Islam hibah merupakan pemberian hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan. Hukum Islam

---

<sup>39</sup> Abdur Rahman Al Jaziri, *Op.cit*, hlm 294

merupakan salah satu ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam serta tunduk pada hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah berumur 21 tahun sebagaimana dalam pasal 210 yang berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimilikinya. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar terjadi pemecahan di antara keluarga.<sup>40</sup> Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya adalah itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.

Dari pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa orang yang menghibahkan suatu benda atau barang adalah dengan suka rela dan dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan hendaknya orang

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Op.cit* hlm 138

tersebut dalam keadaan sehat serta dewasa. Selain dari itu ketentuan hibah tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya.

Pembatasan yang dilakukan Kompilasi Hukum Islam, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah cakap untuk memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.<sup>41</sup>

Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia terutama tentang adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta dalam mengatur interaksi sosial dan juga mendorong terpenuhinya tuntutan hukum. Atas kesepakatan para alim ulama Indonesia bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan Kondisi hukum dan masyarakat. Dan perumusan KHI ini didasarkan atas landasan yang menurut Cik Hasan Bisri bahwa kehadirannya ini berlandaskan historis yang terkait dengan pelestarian hukum Islam didalam kehidupan

---

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 1998)

bermasyarakat-bangsa, ia merupakan perwujudan nilai-nilai yang abstrak dan sakral, kemudian dirinci dan disistematisasi melalui penalaran logis.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada)